



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Pamatata, 10 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Lelang, Desa Kokini, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pakowa, 20 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Lelang, Desa Kokini, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi, tanggal 1 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tertanggal 31 Oktober 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan Daerah selama 2 (dua) Tahun di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun Lelang, Desa Kokini, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - ANAK I, usia 12 tahun;
 - ANAK II, usia 8 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental dan selalu marah-marah walaupun hanya masalah kecil dan apabila marah Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar serta selalu mengucapkan kata ingin menceraikan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang terus menerus bertengkar sehingga sangat sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat yang berusaha sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga;
6. Bahwa, puncaknya pada tanggal 21 Oktober 2023 terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu apabila ditanya oleh Penggugat dalam hal kebutuhan rumah tangga yang kurang Tergugat langsung marah dan mengeluarkan kata-kata kasar serta meminta kepada Penggugat untuk secepatnya mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama Banggai;
7. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya mediasi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keputusannya untuk mengajukan cerai karena Tergugat sendiri tidak pernah merubah sikapnya yang selalu kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun dan bahagia serta menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq, Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Izin Cerai Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 17 September 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai Laut;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 31 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Desa Bone Baru, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat dan saksi bekerja di tempat usaha (warung makan) milik Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Kecamatan Banggai;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Lelang, Kecamatan Banggai, Banggai Laut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, baik di tempat usaha Penggugat, maupun di rumah;
 - Bahwa saksi 5 (lima) kali melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena suka marah marah dan bersikap kasar kepada Penggugat hanya karena hal-hal sepele;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena pertengkaran dan perselisihan terulang lagi setelah didamaikan oleh keluarga;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kokini, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat dan saksi bekerja di tempat usaha (warung makan) milik Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Kecamatan Banggai;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Lelang, Kecamatan Banggai, Banggai Laut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu saat saksi mulai bekerja di warung makan milik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut saat saksi sedang bekerja di warung makan dan di rumah, karena saksi juga tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena suka marah marah dan bersikap kasar kepada Penggugat hanya karena hal-hal sepele;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena pertengkaran dan perselisihan terulang lagi setelah didamaikan oleh keluarga;
3. **SAKSI 3**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kokini, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, kemudian pindah di kediaman bersama di Dusun Lelang, Banggai Laut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat keduanya masih tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena sifat Tergugat yang tempramen dan selalu emosi karena hal yang sepele;
 - Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terus terjadi sampai Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Dusun Lelang;
 - Bahwa saksi juga sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumahnya, karena saksi sering menjaga keponakan yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga, dan Tergugat meminta maaf atas perbuatannya;
 - Bahwa setelah beberapa hari sesudah didamaikan, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat sendiri;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
4. **SAKSI 4**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kokini, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi di Dusun Lelang, Banggai Laut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagian, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2010, semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman pribadi;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat saksi datang berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setiap kali saksi berkunjung, selalu melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena sifat Tergugat yang tempramen dan selalu emosi karena hal yang sepele;
 - Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terus terjadi sampai sekarang;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga, dan Tergugat meminta maaf atas perbuatannya;
 - Bahwa setelah beberapa hari sesudah didamaikan, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat sendiri;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Izin Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai Laut sebagai syarat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Agustus 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental dan selalu marah-marah walaupun hanya masalah kecil dan apabila marah Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar serta selalu mengucapkan kata ingin menceraikan Penggugat. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang terus menerus bertengkar sehingga sangat sulit untuk didamaikan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil terkait dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim mendapatkan keterangan dari semua saksi Penggugat dimana saksi-saksi Penggugat melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan perselisihan tersebut telah seringkali terjadi dan berulang-ulang, sehingga keluarga juga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat Penggugat juga menerangkan, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan telah diusahakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal menikah sampai sekarang dan terjadi berulang-ulang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang;

Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadi hal yang terjadi berulang-ulang, sehingga keluarga juga telah beberapa kali mendamaikan, akan tetapi tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah ranjang Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan tidak berhasilnya upaya keluarga beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasiid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang Hakim ambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra*;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Panitera Pengganti,

ttd

Ismail, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	720.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	865.000,00

Terbilang: (Delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)